

**PENALARAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA BATANG
DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH
(STUDI KASUS PENETAPAN ITSBAT NIKAH TAHUN 2022)**



TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.)**

Oleh:

**MUSONIF
NIM. 5121005**

**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



Nama : MUSONIF

NIM : 5120019

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Judul : PENALARAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA
BATANG DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN
ITSBAT NIKAH (STUDI KASUS PENETAPAN ITSBAT
NIKAH TAHUN 2022)

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian
Tesis program Magister.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Pembimbing I	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag NIP. 19710115 199803 1 005		17/10/2024
Pembimbing II	Dr. H. Ali Trigiyo, M.Ag NIP. 19761016 200212 1 008		17/10/24

Mengetahui:
Ketua Program Studi HKI,



Dr. H. Ali Trigiyo, M.Ag
NIP. 19761016 200212 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “**PENALARAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA BATANG DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH (Studi Kasus Penetapan Itsbat Nikah Tahun 2022)**” yang disusun oleh:

Nama : Musonif

NIM : 5121005

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 31 Oktober 2024.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag NIP. 19710115 199803 1 005		5/11/2024
Sekretaris Sidang	Dr. Ali Muhtarom, M.H.I NIP. 19850405 201903 1 007		5/11/2024
Penguji Utama	Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag NIP. 19730506 200003 1 003		3/10/2024
Penguji Anggota	Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. NIP. 19761016 200212 1 008		5/11/2024

Mengetahui:
Direktur

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
2. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.



Pekalongan, 17 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,

(MUSONIF)
NIM. 5121005

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بهنّ = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل: , ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,(,) seperti شئى ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (,) seperti تاخذون ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti denganhuruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوي الفرود ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain”

PERSEMBAHAN

Tesis ini ananda pesembahkan teruntuk,,,

1. Untuk almarhum ayah, Bapak Adfari dan bundaku, Ibu Shofroh yang selalu membimbing, memberiku kasih sayang, dukungan, baik materi maupun non materi, serta do'a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa serta telah mengantarkan pada kondisi saat ini, semua itu akan terukir indah dalam relung hati ananda yang paling dalam
2. Isteriku, Aflahul Umam yang selalu membantuku ketika aku mengalami kesulitan.
3. Anak-anakku, Arina Dhiya Atqiya, Muhammad Ilman dan Qathrin Nada Shidqiya yang aku sayangi yang selalu menghadirkan keceriaan dan memberi warna dalam hidupku.
4. Keluarga besar Pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikanku banyak pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya
5. Semua Sahabat-Sahabatku yang tidak mungkin aku sebutin satu persatu yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam segala hal.
6. Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada ananda. Semoga ilmu yang Engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin...

ABSTRAK

Musonif, 2024, Penalaran Hukum Hakim Pengadilan Agama Batang Dalam Mengabulkan Permohonan *Itsbat* Nikah (Studi Kasus Penetapan *Itsbat* Nikah Tahun 2022). Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: I. Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag II. Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag

Kata Kunci: penalaran hukum, putusan hakim, *isbat* nikah

Jumlah permohonan *itsbat* nikah di PA Batang pada tahun 2022 meningkat cukup signifikan dibanding 2 tahun sebelumnya. Kondisi ini terjadi disinyalir akibat adanya kemudahan proses *itsbat* nikah di PA Batang. Di sisi lain, penerapan pola penalaran hukum hakim sangat menentukan arah keputusan yang akan dibuatnya, tak terkecuali dalam penetapan *itsbat* nikah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penalaran hukum hakim PA Batang dalam mengabulkan permohonan *itsbat* nikah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan dan menganalisis Pola penalaran hukum hakim dalam mengabulkan *itsbat* nikah..Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data melalui: wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Hasil penelitian adalah bahwa penalaran Hukum Hakim PA Batang dalam mengabulkan *itsbat* nikah jika dilihat dari Aspek ontologisnya, penalaran hukum hakim PA Batang mengikuti madzhab Positivisme *Hukum* dan Utilitarianisme, yakni bahwa penalaran hukum yang dipergunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan atau penetapan dalam menyelesaikan perkara perdata agama yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan dan juga terhadap penyelesaian perkara permohonan *itsbat* nikah di PA Batang didasarkan pada hukum positif yang ada, dan juga doktrin-doktrin para ahli hukum. Dari Aspek Epistemologis, Majelis Hakim menerapkan pola penalaran hukum ala madzhab Utilitarianisme, dimana pola yang digunakan adalah doktrinal-deduktif yang dikuti pola nondoktrinal-Induktif yang berjalan secara simultan. Pengambilan dasar hukum positif lebih didahulukan dibanding aspek kemanfaatan dari *itsbat* nikah. Sedangkan dilihat dari Aspek Aksilogisnya, penalaran hukum hakim mengikuti dominasi pola penalaran hukum ala Utitarianisme. Hal ini dilihat dari kekohon majelis hakim yang lebih mempertahankan penggunaan sumber hukum positif yang bertujuan kepastian hukum. Kemanfaatan dari hasil putusan hanya dipertimbangkan ketika dasar hukumnya telah mencukupi. Saran yang diajukan dalam penelitian ini bahwa dalam memutuskan suatu perkara, bagi para hakim di Pengadilan Agama hendaknya mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan akibat keputusan tersebut. Bagi masyarakat, adanya ketentuan tentang *itsbat* nikah sejatinya tidak ditujukan untuk melegalkan nikah sirri yang terindikasi adanya pelanggaran, namun lebih kepada upaya pemerintah memberikan kepastian hokum bagi masyarakat yang perkawinannya diragukan keabsahannya.

ABSTRACT

Musonif, 2024, Legal Reasoning of Batang Religious Court Judges in Granting Itsbat of Marriage Applications (Case Study of Itsbat of marriage Determination in 2022). Thesis, Islamic Family Law Study Program, Postgraduate, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan. Advisors: I. Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag II. Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.

Keywords: legal reasoning, judge's decision, itsbat of marriage

The number of applications for itsbat of marriage at the Batang Religious Court in 2022 increased quite significantly compared to the previous 2 years. This condition is thought to have occurred due to the ease of the itsbat of marriage process at the Batang Religious Court. On the other hand, the application of the judge's legal reasoning pattern greatly determines the direction of the decisions he will make, including in determining the itsbat of marriage.

The formulation of the problem in this study is how the legal reasoning of the Batang Religious Court judges in granting marriage validation applications. This study aims to understand, describe and analyze the judge's legal reasoning pattern in granting itsbat of marriage. This study uses an empirical legal approach. This type of research is field research. Data collection through: interviews, observation and documentation. Data analysis in this study uses data reduction, data presentation and verification methods.

The results of the study concluded that the legal reasoning of the Batang Religious Court Judge in granting itsbat of marriage when viewed from the ontological aspect, the legal reasoning of the Batang Religious Court Judge follows the Legal Positivism and Utilitarianism schools, namely that the legal reasoning used by the Judge in making a decision or ruling in resolving civil religious cases filed by the justice seeker community and also in resolving the application for itsbat of marriage at the Batang Religious Court is based on existing positive law, and also the doctrines of legal experts. From the Epistemological Aspect, the Panel of Judges applies the legal reasoning pattern of the Utilitarianism school, where the pattern used is doctrinal-deductive followed by a non-doctrinal-Inductive pattern that runs simultaneously. Taking a positive legal basis is prioritized over the aspect of the benefit of itsbat of marriage. Meanwhile, when viewed from the Axiological Aspect, the judge's legal reasoning follows the dominance of the Utilitarianism legal reasoning pattern. This can be seen from the strength of the panel of judges who are more in maintaining the use of positive legal sources aimed at legal certainty. The benefits of the decision results are only considered when the legal basis is sufficient. The suggestion put forward in this study is that in deciding a case, judges in the Religious Court should consider the social impact caused by the decision. For the community, the existence of provisions on itsbat of marriage is not actually intended to legalize secret marriages that are indicated to have violations, but rather to the government's efforts to provide legal certainty for the community whose marriages are in doubt.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang memelihara alam semesta, yang dengan segala karunia-Nya, karya ilmiah ini bisa tersusun dengan harapan semoga dapat ikut memperkaya khazanah keilmuan khususnya di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan masyarakat luas pada umumnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita dianggap beliau sebagai umatnya dan mendapat pertolongannya di hari kiamat kelak.

Rasa terimakasih penulis haturkan kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis *Penalaran Hukum Hakim Pengadilan Agama Batang dalam Mengabulkan Permohonan Itsbat Nikah (Studi Kritis Penetapan Itsbat Nikah Tahun 2022)* ini. Tidak semuanya bisa penulis sebutkan satu persatu, namun demikian inspirasi yang penulis dapatkan dari mereka sangat membantu dalam penyelesaian karya tulis ini. Semoga sumbangsih tersebut menjadi amal yang diridhoi Allah SWT.

Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada beliau, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedy Rohayana, M.Ag, selaku Direktur Program Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Tesis I.
2. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen Pembimbing II.
3. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ketua Pengadilan Agama Batang Kelas 1B dan segenap jajarannya atas bantuan sumber informasi yang digunakan dalam penyusunan Tesis ini
5. Segenap Kepala KUA dan Penghulu se Kabupaten Batang, atas informasi dan data yang disampaikan kepada penulis.

6. Istri tercinta, Aflahul Umam yang selalu mendampingi dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi, serta anak-anak yang sangat penulis sayangi, Arina Dhiya Atqiya dan Muhammad Ilman.
7. Teman-teman Program Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Angkatan 19 yang senantiasa memberikan dukungan dan inspirasi dalam penyusunan tesis penulis.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap, Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah beliau semua berikan kepada penulis.

Bagian dari penghargaan pembaca atas karya penulis adalah koreksi, saran, dan kritik yang pembaca berikan atas karya ilmiah ini. Semoga dengan itu semua karya ini bisa bermanfaat, dikritik, dibahas, dan ditulis antitesisnya (jika ada yang berminat) sehingga budaya akademis di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan bisa terlahir.

Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq,

Pekalongan, November 2023

Penulis,




Musonif

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan Masalah	10
1.4 Perumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian	11
1.6 Manfaat Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1 Penalaran Hukum	13
2.1.1 Pengertian Penalaran Hukum	13
2.1.2 Aspek-aspek dalam Penalaran Hukum	16
2.1.2.1 Aspek Ontologis	16
2.1.2.2 Aspek Epistemologis	17
2.1.2.3 Aspek Aksiologis	20
2.1.3 Model-Model Penalaran Hukum	23
2.1.4 Putusan dan Penetapan Peradilan Agama	25
2.2 Itsbat Nikah	31


	2.2.1	Pengertian Itsbat Nikah	31
	2.2.2	Dasar Hukum Itsbat Nikah	33
	2.2.3	Tujuan dan Akibat <i>Itsbat</i> Nikah	37
	2.3	Penelitian Terdahulu	38
	2.4	Kerangka Berpikir	44
BAB III		METODE PENELITIAN	46
	3.1	Desain Penelitian	46
	3.2	Latar Penelitian	47
	3.3	Data dan Sumber Data Penelitian	48
	3.3	Teknik Pengumpulan Data	49
	3.4	Keabsahan Data	51
	3.5	Teknik Analisis Data	52
	3.6	Teknik Simpulan Data	54
BAB IV		GAMBARAN UMUM LATAR PENELITIAN	56
	4.1	Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Batang.....	56
	4.2	Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kelas 1 B Batang .	57
	4.3	Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batang Kelas 1B .	58
	4.4	Kewenangan Pengadilan Agama Batang Kelas 1B	60
	4.5	Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Batang	60
	4.5.1	Keadaan Perkara	60
	4.5.2	Penyelesaian Perkara	64
BAB V		PRAKTIK <i>ITSBAT</i> NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BATANG TAHUN 2022.....	67
	5.1	Prosedur Permohonan	67
	5.2	Data Permohonan <i>Itsbat</i> Nikah di Pengadilan Agama Batang Tahun 2022	73
	5.3	Alasan-alasan Permohonan <i>Itsbat</i> Nikah	76
	5.4	Alasan Penetapan Dicaputnya Permohonan <i>Itsbat</i> Nikah	81
	5.5	Alasan Permohonan <i>Itsbat</i> Nikah Tidak dapat Diterima	82
	5.6	Dasar Hukum dalam Penetapan <i>Itsbat</i> Nikah	83
	5.7	Pertimbangan Hukum dalam Penetapan <i>Itsbat</i> Nikah	87

BAB VI	ANALISIS PENALARAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA BATANG DALAM MEMUTUS PERKARA ITSBAT	NIKAH	91
		
6.1	Aspek Ontologis		91
6.2	Aspek Epistemologis		98
6.3	Aspek Aksiologis		113
BAB VII	SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN DAN PENUTUP		
7.1	Simpulan		124
7.2	Implikasi.....		125
7.3	Saran		125
DAFTAR PUSTAKA		123
LAMPIRAN-LAMPIRAN		126
BIODATA PENULIS		137



DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG

Singkatan	Kepanjangan	Pertama pada Halaman
KK	Kartu Keluarga	1
KTP	Kartu Tanda Penduduk	1
PA	Pengadilan Agama	1
KUA	Kantor Urusan Agama	2
Pokjahulu	Kelompok Kerja Penghulu	2
PPN	Pegawai Pencatat Nikah	2
UUP	Undang-undang Perkawinan	2
KHI	Kompilasi Hukum Islam	3



DAFTAR TABEL

2.1	Penelitian Terdahulu	43
4.5.1.1	Perkara Gugatan	61
4.5.1.2	Perkara Permohonan	62
5.2.1	Jumlah Perkara <i>Itsbat</i> Nikah PA Batang Tahun 2020 -2022	73
5.2.2	Permohonan <i>Itsbat</i> Nikah yang Dikabulkan	74
5.2.3	Permohonan <i>Itsbat</i> Nikah Disertai Permohonan Lain yang Dikabulkan	75
5.2.4	Permohonan <i>Itsbat</i> Nikah yang Dicabut	75
5.2.5	Permohonann <i>Itsbat</i> Nikah yang tidak dapat Diterima	75




DAFTAR GAMBAR

4.1	Peta Wilayah Kabupaten Batang	59
-----	-------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian	133
Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....	135
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian.....	146
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup.....	147



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesadaran hukum akan pentingnya pencatatan nikah merupakan factor utama yang mempengaruhi peningkatan jumlah permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama (PA) Batang pada tahun 2022 yang mencapai 30 perkara. Angka ini mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan pada tahun 2020 dan 2021 yang masing-masing hanya 10 perkara. Kesimpulan bahwa peningkatan jumlah permohonan itsbat nikah disebabkan oleh meningkatnya kesadaran hukum tersebut setidaknya berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh Ahmad Zubaidi, salah satu hakim yang kerap menangani perkara itsbat nikah di PA Batang. Zubaidi (2023) menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat akan arti pentingnya pencatatan nikah secara resmi akan berimbas kepada kemudahan pengurusan administrasi kependudukan yang mereka butuhkan dan juga anak-anak keturunan mereka, mulai dari pengurusan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan lain-lain.

Dalam Islam, meskipun sumber-sumber hukum Islam tidak secara eksplisit menjelaskan tentang hukum pencatatan nikah, namun setidaknya ada beberapa dalil yang dapat diambil sebagai dasar hukum pencatatan nikah. Pencatatan nikah sendiri merupakan bagian dari amaliyah yang dianjurkan. Sebagai salah satu bagian muamalah, pencatatan terhadap suatu akad sangat

dianjurkan, tidak terkecuali dalam hal pernikahan. Sebagaimana diketahui, bahwa nikah merupakan salah satu jenis akad yang disyariatkan dalam Islam. Akad nikah sebagai suatu perjanjian Agung (*mitsaqan ghalidhan*) jelas tidak kalah penting dengan transaksi hutang-piutang yang secara tersurat telah perintahkan Allah melalui firmanNya dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ... الآية

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan... (QS. Al-Baqarah: 282)

Disamping itu, dalam suatu Hadits, Rasulullah SAW juga mengisyaratkan tentang pentingnya mengumumkan akad nikah. Rasulullah SAW bersabda :

عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أُعْلِنُوا النِّكَاحَ"

"Dari 'Āmir bin Abdillāh bin az-Zubair, dari bapaknya, bahwa Nabi SAW bersabda, "Umumkanlah pernikahan!" [Hadis hasan] - [Diriwayatkan oleh Ahmad]

Hadis ini menunjukkan disyariatkannya mengumumkan dan menyiarkan pernikahan serta menyebarkan beritanya di antara manusia untuk menampakkan kegembiraan dan membedakannya dari pernikahan sirri

(sembunyi-sembunyi). Dengan kata lain Islam tidak menghendaki para pemeluknya untuk melakukan nikah sirri. Pada masa kini, pengumuman nikah disamping diwujudkan dengan adanya acara walimah atau resepsi, juga harus dibuktikan dengan pencatatan nikah. Dalam hal ini, itsbat nikah merupakan salah satu cara untuk mendapatkan status nikah resmi selain melalui jalur penacatatan nikah oleh PPN di KUA Kecamatan.

Disamping itu, itsbat nikah juga akan mempermudah dan memperjelas status seseorang dalam sebuah keluarga, sehingga pada saatnya mempermudah juga dalam menentukan dan menetapkan status mereka dalam persoalan kewarisan. Dengan kesadaran keniscayaan akan munculnya persoalan-persoalan tersebut membuat masyarakat yang menyadari bahwa ikatan pasangan suami istri yang tidak memiliki status yang jelas sebagai suami istri yang sah akan memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama tidak akan terealisasi kecuali setelah mereka mencatatkan pernikahan mereka ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Sedang untuk mencatatkan pernikahan tersebut, oleh karena dahulu mereka sudah pernah melaksanakan pernikahan namun hanya pernikahan sirri (hanya nikah sesuai syariat Islam) dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mau tidak mau mereka berusaha mencatatkan pernikahan sirri

mereka ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setelah pernikahan siri mereka disahkan oleh Pengadilan Agama; (Zubaidi, 2023)

Namun demikian, dari 30 perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan ke PA Batang, tidak semuanya dikabulkan. Sebagian permohonan ada yang dicabut oleh pemohon atas saran Majelis Hakim yang disampaikan pada awal persidangan sebelum pemeriksaan perkara. Kemudian juga terdapat 1 (satu) perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima.

Penjelasan Zubaidi tersebut dengan sendirinya menyangkal asumsi di kalangan penghulu bahwa peningkatan jumlah istbat nikah yang begitu pesat mengindikasikan adanya factor kemudahan dalam pengurusan itsbat nikah di PA Batang. Dari hasil diskusi informal melalui media chat *whatsapp* grup “Pokjahulu Kab.Batang” ada anggapan bahwa Majelis Hakim yang menangani perkara itsbat nikah di PA Batang terlalu longgar dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah. Sebagian berpendapat bahwa seharusnya hakim mempertimbangkan dampak negative dengan adanya kemudahan proses penetapan itsbat nikah, yakni dapat menyebabkan maraknya pernikahan sirri di kalangan masyarakat.

Asumsi tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya keliru. Hal ini dikaitkan dengan penetapan itsbat nikah Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Btg. yang dikeluarkan oleh PA Batang. Penetapan tersebut menjadi bahan diskusi di kalangan penghulu yang tergabung dalam Kelompok Kerja Penghulu (Pokjahulu) Kab. Batang disebabkan dugaan adanya kejanggalan dalam proses penetapannya. Menurut pendapat sebagian penghulu majelis Hakim

seharusnya menolak permohonan itsbat nikah tersebut sebab Pemohon II (calon istri) pada saat dilangsungkan perkawinannya Tanggal 20 November 2019 masih berusia 18 Tahun. Padahal pada tanggal tersebut telah diberlakukan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang mengatur batas usia nikah bagi masing-masing calon pengantin minimal 19 tahun. Untuk menjelaskan persoalan tersebut, Zubaidi menjelaskan bahwa;

“Majelis Hakim dalam penetapan itsbat nikah tersebut tidak terlalu mempertimbangkan umur para Pemohon oleh karena ketika para Pemohon menikah siri (menikah secara Islam) tanggal 20 November 2019, umur Pemohon I (calon suami) ketika menikah siri sudah 19 tahun, dan umur Pemohon II (calon istri) sudah 18 tahun, yang menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah memenuhi syarat.”

Dari aspek aturan perundangan, Euis Nurlaelawati (2013: 261 – 277) mengkritisi tentang ketidaktegasan dan kelonggaran Kompilasi Hukum Islam dalam menentukan syarat diperbolehkannya mengajukan permohonan itsbat Nikah. Menurutnya, pada Pasal 7 ayat 3 point (d) dan (e) memiliki pemahaman yang bertabrakan. Pada point (d) dijelaskan bahwa nikah hanya dapat diajukan bagi perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP). Namun pada point (e) membatasi perkawinan yang tidak melanggar undang-undang tersebut. Dari sini jelas, bahwa untuk menentukan suatu perkawinan melanggar atau tidak terhadap ketentuan UUP, maka dapat difahami bahwa perkawinan tersebut terjadi pasca berlakunya UUP. Dengan kata lain, bahwa pembatasan itsbat nikah yang hanya diperuntukkan bagi perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UUP bertentangan dengan ketentuan berikutnya yang membatasi

perkawinan yang harus sesuai dengan UUP atau dilangsungkan pasca berlakunya UUP.

Putusan pengadilan merupakan cerminan kemampuan seorang hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara (Edi Riadi, 2013: 34). Hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*), maka putusan itu harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang memadai, yang bisa diterima secara nalar di kalangan institusi kehakiman, forum ilmu pengetahuan hukum, masyarakat luas, dan para pihak yang berperkara. (Taqiuddin, 2017: 191).

Dalam mengadili suatu perkara yang terpenting adalah fakta atau peristiwa yang terungkap di persidangan bukan tentang hukumnya, karena ketentuan-ketentuan hukum yang termaktub dalam sebuah peraturan perundang-undangan hanyalah sebagai media untuk menentukan hukum dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk memiliki kemampuan mendalami nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat. Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 48/2009 memberikan ketentuan bahwa "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Adapun dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan, bahwa Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat*"

Untuk merumuskan pertimbangan hukum yang efektif dan menghasilkan putusan yang baik hakim harus memiliki kemampuan dalam menggunakan penalaran hukum. Kemampuan menggunakan penalaran

hukum juga merupakan keahlian yang harus dimiliki hakim di Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan atau penetapan perkara perdata agama yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan (*yustisiabellen*). Hal tersebut juga berlaku bagi hakim di PA Batang yang memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah di wilayah hukum Kabupaten Batang.

Menurut Shidarta (2013: 452) Penalaran hukum adalah kegiatan berpikir problematis tersistematisasi (*gesystematiseerd probleemdenken*) dari subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. Penalaran hukum juga dapat dimaknai sebagai kegiatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multiaspek (multidimensional dan multifaset).

Kualitas pemahaman yang tinggi akan penalaran hukum yang dimiliki hakim ini, menurut Taqjudin (2017, 191), mempunyai peranan penting dalam memberikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) sebagai proses membuat putusan yang tepat dan benar. Pada pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan “*Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar*”. Adapun pada ayat (1) yang dimaksud adalah bahwa “*Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.*”

Untuk mendapatkan kesimpulan tentang bagaimana penalaran hukum yang digunakan hakim PA Batang dalam mengabulkan perkara itsbat nikah, maka akan diperlukan kajian tentang aspek ontologis, aspek epistemologis, dan aspek aksiologis yang mendasari putusan hakim pada perkara tersebut. Aspek ontologis terkait dengan segi pemaknaan hakikat hukum. Aspek ontologis menyoroti pemaknaan hakikat hukum, sementara aspek epistemologis lebih terkait kepada persoalan-persoalan metodologis. Di sisi lain, aspek aksiologis mengacu pada tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam penalaran hukum itu. Semua aspek kunci ini pada akhirnya akan meletakkan pola dasar pada model-model penalaran hukum. (Shidarta, 2013: 133)

Dari beberapa uraian di atas, penelitian ini bermaksud mengkaji tentang penalaran hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama (PA) Batang dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah. Pemilihan latar penelitian di PA Batang bukan merupakan hal kebetulan. Selain adanya persoalan “kejanggalan” dalam penetapan itsbat nikah sebagaimana telah dijabarkan di atas, kajian tentang penalaran hukum berkaitan dengan itsbat nikah belum pernah dilakukan oleh peneliti lain. (Hanson, 2010: 5-8) dalam buku *Legal Method, Skills, and Reasoning*, menyatakan bahwa studi hukum secara kritis dari sudut pandang logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum dibutuhkan karena pemahaman hukum dari perspektif semacam ini berusaha menemukan, mengungkap, menguji akurasi, dan menjustifikasi asumsi-asumsi atau makna-makna yang tersembunyi dalam peraturan atau ketentuan hukum yang ada berdasarkan kemampuan rasio (akal budi) manusia.

Adapun pemilihan sampel data penetapan itsbat nikah tahun 2022, dilatarbelakangi oleh adanya peningkatan jumlah permohonan itsbat nikah yang diajukan ke PA Batang.

Kajian spesifik tentang penalaran hukum hakim dalam pengabulan itsbat nikah belum pernah diteliti. Beberapa riset yang mengkaji tentang itsbat nikah lebih banyak membahas tentang analisis tentang dasar hukum dan tinjauan tentang praktik penetapan itsbat nikah di sejumlah Pengadilan Agama. Penelitian yang mengkaji itsbat nikah antara lain Tesis Musliani (2023), Maskuni (2018), Bincar Halomoan Siregar (2022), Mudloaf (2022), dan artikel jurnal Abd. Basir dan Suhartati (2022). Sedangkan penelitian ini lebih spesifik mengkaji itsbat nikah dari sisi karakteristik penalaran hukum yang digunakan hakim dalam pengabulan itsbat nikah. Penelitian ini menjadi penting sebagai khazanah sumber pengetahuan bagi penelitian-penelitian lain di bidang ilmu hukum. Sebab penelitian ini bukan saja mengulas tentang produk penetapan itsbat nikah dari sisi pertimbangan dan dasar hukumnya, akan tetapi penelitian ini akan berupaya menjelaskan sisi lain dari suatu proses yang dilakukan hakim dalam membuat suatu keputusan itsbat nikah.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Dalam menyelesaikan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama, Majelis Hakim selalu berupaya menerapkan penalaran hukum.

2. Berdasarkan penalaran hukum yang diterapkan Majelis Hakim tersebut, permohonan *itsbat* nikah tidak selalu dikabulkan.
3. Untuk mengetahui pola penalaran hukum hakim dalam perkara *itsbat* nikah dibutuhkan pemahaman tentang aspek ontologis, aspek epistemologis dan aspek aksiologis dari penetapan tersebut.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditetapkan, dengan pertimbangan keluasan masalah, kelayakan masalah, dan kekhasan bidang kajian dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan pembatasan masalah agar lebih terfokus kepada rumusan masalah yang ingin dipecahkan. Adapun penelitian ini akan dibatasi pada penerapan penalaran hukum hakim Pengadilan Agama Batang dalam mengabulkan perkara *itsbat* nikah tahun 2022 dilihat dari aspek ontologis, aspek epistemologis dan aspek aksiologis.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu “Bagaimana penalaran hukum hakim PA Batang dalam mengabulkan permohonan *itsbat* nikah?”

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan dan menganalisis Penalaran Hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Batang dalam pengabulan permohonanan *itsbat* Nikah.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini mempunyai kegunaan secara teoretis dan praktis.

1. Kegunaan Teoretis

Kegunaan teoretis mengandung arti bahwa penelitian ini bermanfaat bagi pengkajian konseptual disiplin hukum (pengembangan hukum teoretis), terutama para pengkaji Hukum Keluarga Islam berkaitan penalaran hukum hakim dalam perkara pengesahan nikah di Pengadilan Agama. Sebagai rujukan ilmiah pada penelitian hukum Islam terkait argumentasi yuridis para hakim dalam memutus perkara permohonan nikah.

2. Kegunaan Praktis

Adapun secara praktis mencakup kemanfaatan dari segi perwujudan hukum dalam kenyataan kehidupan yang konkret (pengembangan hukum praktis).

- a. Bagi para akademisi hukum, penelaahan terhadap penalaran hukum dapat mendorong dilakukannya reorientasi pengajaran ilmu hukum di Indonesia

- b. Penelitian ini juga bermanfaat bagi lembaga peradilan agama menyangkut bagaimana metode penalaran hukum hakim di Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan kepadanya.
- c. Penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi para hakim di pengadilan agama guna meningkatkan kualitas penalaran hukum.



BAB VII

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

7.1 Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, penalaran Hukum yang dipergunakan oleh Hakim PA Batang dalam mengabulkan itsbat nikah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dilihat dari Aspek ontologisnya, penalaran hukum hakim PA Batang dalam mengabulkan itsbat nikah mengikuti madzhab Positivisme Hukum dan Utilitarianisme, yakni bahwa penalaran Hukum yang dipergunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan atau penetapan dalam menyelesaikan perkara perdata agama yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan (*yustisiabelen*) dan juga terhadap penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah di pengadilan agama Batang tidak berbeda dengan yang dipergunakan para Hakim pengadilan-pengadilan agama yang lain, semuanya didasarkan pada hukum positif yang ada, dan juga doktrin-doktrin para Ahli Hukum include pendapat para Ulama Fiqih sepanjang pasal-pasalnya dan (maqolah para Ulama dalam kitab fiqihnya) bisa diterapkan terhadap perkara berkenaan.
2. Dari Aspek Epistemologis, Majelis Hakim menerapkan pola penalaran hukum ala madzhab Utilitarianisme, dimana pola yang digunakan adalah doktrinal-deduktif yang dikuti pola nondoktrinal-Induktif yang berjalan secara simultan. Pengambilan dasr hukum

positif lebih didahulukan dibanding aspek kemanfaatan dari itsbat nikah.

3. Dilihat dari Aspek Aksilogisnya, penalaran hokum hakim mengikuti dominasi pola penalaran hokum ala Utitarinisme. Hal ini dilihat dari kekohoon majelis hakim yang lebih mempertahankan penggunaan sumber hokum positif yang bertujuan kepastian hokum. Kemanfaatna dari hasil putusan hanay dipertimbangkan ketika dasar hukumnya telah mencukupi.

7.2 Implikasi

Secara garis besar hasil penelitian ini memiliki 2 implikasi, yakni teoritis dan praktis yaitu :

1. Secara teoritis dari hasil riset ini diharapkan muncul teori-teori baru yang bermanfaat bagi para peneliti di bidang ilmu hokum dan kemudian manjadi pembuka jalan bagi penelitian-penelitian lain yang relevan dan saling melengkapi.
2. Secara praktis, kajian ini dapat dijadikan landasan berfikir bagi para praktisi di bidang hokum, terutama para hakim yang menangani perkara permohonan itsbat nikah dalam membuat pertimbangan hokum.

7.3 Saran

1. Dalam memutuskan perkara permohonan itsbat nikah, para hakim di Pengadilan Agama hendaknya tidak hanya mengedapankan aspek

hukum positif saja, akan tetapi juga harus mempertimbangkan aspek *sosial* atau dampak *sosial* yang ditimbulkan akibat penetapan tersebut.

2. Bagi masyarakat, bahwa adanya ketentuan tentang itsbat nikah sejatinya tidak ditujukan untuk melegalkan nikah sirri yang terindikasi adanya pelanggaran terhadap aturan tentang pencatatan nikah, namun lebih kepada upaya pemerintah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang perkawinannya diragukan keabsahannya.



DAFTAR PUSTAKA

- “Arti kata nikah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 1 Maret 2023. <https://kbbi.web.id/nikah>.
- “Definisi dan Arti Kata Itsbat.” Diakses 1 Maret 2023. <https://kamushukum.web.id/arti-kata/itsbat/>.
- Abdulkadir, M.. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Abdulkadir, M. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* , Bandung, Citra Aditya
- Adiputra, M. S. at al. 2021, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Yayasan Kita Menulis, Medan
- Al Hasan, F.A, 2018. *Hakim Pengadilan Agama: Antara Hakim Di Mata Hukum Dan Ulama Di Mata Ummat*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id>. pdf. (Diunduh 12 Juni 2022)
- Al-Anshari, Z 1994. *Fathul Wahab*. Juz II. Beirut: Darul Fikr.
- Altman, A. 2001. *Arguing about Law: An Introduction to Legal Philosophy*. Ed. 2. Belmont: Wadsworth.
- Alwi, H. et. all., 2022, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Itsbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, dalam *QadāuNā* , Vol. 3, No 2, April.
- Arifin, Z, dan Amran T, 2004, *Cermat Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, Akademika Pressindo
- Arikunto, S. 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Asjmuni, A. R., 1976, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Basir, A. dan Suhartati, 2022, “Tinjauan Yuridis Keabsahan Nikah Sirri Melalui Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Kelas Ib Kabupaten Maros” *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol. 4, No. 2 ,Agustus
- Bawono, R. dan Khaerani, R, 2022. “Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut Kuh Perdata Dan Khi Indonesia,” *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Nomor 2, 4. Juli 2022

- Cholil, A. at al. 2013. “Liputan Khusus: Mahkota Hakim Dalam Lensa Pakar” *Majalah Peradilan Agama*. Edisi 1 Mei. Hal. 4 – 25
- Djahidin, 2014. “Isbat Nikah dan Permasalahannya,” <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/isbat-nikah-dan-permasalahannya-oleh-drs-djahidin-101> (Diakses 21 Juni 2022).
- Dougherty and Pfaltzgraff. 1990. *Contending Theories Of International Relations*. A Comprehensive Survey 5th Edition
- Eleanora, F. N. 2018. “Argumentasi Hukum (legal Reasoning) Dan Kaidah-kaidah Hukum Masyarakat.” *INA-Rxiv*. August 16. doi: 10.31227/osf.io/n74zg.
- Hadi, S. 2015. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hanson. S. (ed.), 2010. *Legal Method, Skills, and Reasoning*, Milton Park-Abingdon-Oxon: Routledge-Cavendish.
- Harahap M. Y. 2009. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, UU No.7 Tahun 1989, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hashela, R.N. 2018. “Legal Reasoning Dalam Putusan Pengadilan,” <https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/>. Pdf. diakses 9 Februari 2023
- Henket M., 2003, *Teori Argumentasi dan Hukum*, terjemahan B. Arief Sidharta Bandung: Penerbitan tidak berkala No. 6 Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Parahyangan
- Indarti, Erllyn. 2010. *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*. Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Komariah, A. dan Satori, Dj. 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.
- Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991). 2018. Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI
- Kristianti, D. S. 2021. “Kajian Model Penalaran Hukum yang Dilakukan Hakim Atas Denda Ta’zir Pada Akad Pembiayaan Murabahah.” *Pandecta Research Law Journal*, Vol 16, No 2. December.
- Kurniawan, B., 2021, *Logika dan Penalaran Hukum*, Bondowoso : Licensi

- Lubis, S. dkk, 2018. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.
- M.H, Liza Elfitri, S. H. 2023. “Dasar Hukum Pengajuan Itsbat Nikah Bagi Pasangan Kawin Siri - Klinik Hukumonline.” hukumonline.com. Diakses 1 Maret 2023. <https://hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-pengajuan-itsbat-nikah-bagi-pasangan-kawin-siri-1t50a1e91040231>
- Mardalis, 2004, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara,
- Maskuni, 2018. “Kritik Pertimbangan Hakim Mengabulkan Isbat Nikah bagi Pasangan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Marabahan” , *Tesis*. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Program Pascasarjana Prodi Magister Hukum Keluarga
- Meleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terj. Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Mudloaf, 2022 : “Keabsahan Saksi Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Batang Tahun 2018”. *Tesis*. Pekalongan : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
- Muhadjir, N. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin
- Muhtarom, 2022. Wawancara , Kepala KUA Kecamatan Pecalongan, Tanggal 07 Februari 2023
- Musliani, 2023. “Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Pada Pengadilan Agama Lebong Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Tesis*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
- Nurlaelawati, E, 2013,“Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?”, dalam *Musâwa*, Vol. 12, No. 2, Juli
- Paryanto.2023. Wawancara, Panitera Muda Permohonan pada Pengadilan Agama Batang, Batang 11 April 2023
- Harun, A, I. 2013 “Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama”: Buku II, edisi 2010. Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan
- Prajamufti, Y, 2022. “Pertimbangan Hakim Dalam Pengabulan Itsbat Nikah Siri Di Pengadilan Agama Kuala Kurun: Pendekatan Kontekstual Hukum”. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, Juni,
- Rahardjo, S. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rapar, H., Jan., *Pengantar Logika: Asas-asas Penalaran Sistematis*, Yogyakarta, Kanisius
- Ridwansyah, M, 2016. “Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh,” *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, (2).
- Rifai, A.,2011., *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika,
- Rijali, A. 2018. “Analisis Data Kualitatif”. Vol. 17 No. 33 Januari –Juni 2018, *Jurnal Alhadharah*, hlm 81 -95
- Rismantika, dkk., 2022, “Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam”. dalam *Syntax Idea*, Vol. 2, No. 10 , Oktober,
- Ross, M. M., 2006. ‘A Basis for Legal Reasoning: Logic on Appeal’.
- Rosyada, D. 2020. *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Kencana
- Saleh, S.. 2017. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan
- Salinan Putusan Nomor 16/Pdt.P/2022/Pa.Btg., 2022, Pengadilan Agama Batang
- Salinan Putusan Nomor 218/Pdt.P/2022/Pa.Btg., 2022, Pengadilan Agama Batang
- Samudera, T., *Penelusuran atau Penalaran Hukum (Legal Reasoning)*, <http://www.dppferari.org> . diakses 23 Oktober 2022
- Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum Buku 1 Akar Filosofis*, Yogyakarta : Gentha Publishing
- Shidarta, B. A.,2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju

- Silaen, Sofar., 2018., *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Bandung : In Media
- Siregar, B. H., 2022. “Legalisasi Nikah Siri Melalui itsbat Nikah (Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pandan)” *Tesis Program Studi Hukum Islam*, Medan : Universitas Sumatera Utara
- Soekadijo, R.G. 2003. *Logika Dasar, Tradisional, Simbolik, dan Induktif*, cet. Ke-9, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Solihah, dkk, Cucu. “Dampak Kebijakan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri Dan Campuran Di Kabupaten Cianjur | Solihah | Masalah-Masalah Hukum.” Diakses 26 Februari 2023. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21986>.
- Sukmadinata, N. S., 2012, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sulistiyawan, Y. A. 2020. ‘Peran Penalaran Bagi Pembelajar Hukum Dalam Upaya Memahami Realitas Hukum’, *Jurnal Crepido- Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum*, Vo; 2, No. 1, Juli.
- Sulistiyawan, Y. A. 2020. ‘Peran Penalaran Bagi Pembelajar Hukum Dalam Upaya Memahami Realitas Hukum’, *Jurnal Crepido- Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum*, Vo; 2, No. 1, Juli.
- Sumaryono, E. 2022. *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius.
- Sunggono, B.. 2003, *Metologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja,
- Taqiuddin, H. U, 2017. Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim, dalam *JISP Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol 1. November,
- Ummah, K. 2020, Itsbat Nikah: Prosedur, Syarat, dan Implikasi Hukumnya, <https://www.hukumonline.com/> , diakses 23 Juni 2022
- Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Waluyo, B., 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika,

Yuhelson. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing

Yusuf, A. M. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : MUSONIF
Tempat Tgl Lahir : TEGAL, 25 SEPTEMBER 1975
Alamat : DS. SUTAPRANAN RT 003 RW 002 KEC. DUKUHTURI KAB.
TEGAL
Telpon/WA : 085311502654
E-mail: : musonif1@gmail.com
Pendidikan : - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2001
- MA Manbaul Ulum Jakarta Tahun 1994
- MTs NU Wahid Hasyim Talang Tegal Tahun 1991
- SDN Bandasari Tegal Tahun 1988
Prestasi : -
Organisasi : - Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Cab. Kab. Batang
- Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Cab. Kab. Tegal
Pengalaman Kerja : 1. Penghulu KUA Kec. Pecalungan Kabupaten Batang
2. Penghulu KUA Kec. Tersono Kab. Batang
3. Penghulu KUA Kec. Limpung Kab. Batang
4. Penghulu KUA Kec. Banyuputih Kab. Batang
5. Penghulu KUA Kec. Warureja Kab. Tegal
Karya Ilmiah : -
Buku : -
Artikel : -

Pekalongan, 24 Oktober 2024



Musonif
NIM. 5121005